



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : JUL KHAERUM ALIAS JU; |
| 2 | Tempat Lahir | : Kananga; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun/20 April 2005; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Tempat tinggal | : RT 012 RW 005, Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima; |
| 6 | Agama | : Islam; |
| 7 | Pekerjaan | : Pelajar/ Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/V/2024/Sek. Bolo tertanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jul Hairum Alias Ju bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam surat dakwaan kami sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jul Hairum Alias Ju dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa JUL HAERUM Alias JU pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perempatan Gang Perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato yaitu RT11 Desa Kananga Kec. Bolo, Kab. Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban ISNAN HANDANA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa JUL HAERUM Alias JU dihadang oleh korban setibanya terdakwa di depan kost terdakwa. Dimana, korban berdiri tepat di pintu gerbang kost dan berkata kepada terdakwa "Siapa kamu?", terdakwa menjawab "Saya Ju". Mendengar jawaban tersebut, korban ISNAN HANDANA menjawab dengan menghina terdakwa yang mengatakan "Anjing setan".
- Bahwa korban ISNAN HANDANA melempar terdakwa menggunakan batu namun tidak mengenai diri terdakwa. Kemudian terdakwa mencoba mendekati korban dengan merangkul sambil mengatakan "Ayo kita bicarakan baik-baik". Namun korban menepis tangan terdakwa, sehingga terdakwa merasa tersinggung.
- Bahwa terdakwa bersama saksi NAYSWAR menuju ke rumah nenek terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah celurit milik terdakwa yang tersimpan di atas lemari. Setelah itu, terdakwa kembali ke kost terdakwa dan terdakwa melihat korban ISNAN HANDANA sedang tidur di deker samping kost tepanya berada di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato. Kemudian terdakwa mendekati korban dan menyimpan celurit di samping selatan deker tempat korban tertidur.
- Bahwa terdakwa membangunkan korban dengan cara memaksa dengan berkata "Oee bangun bangun, kamu tidur di dalam kos sana" kalimat itu dikatakan berulang kali oleh terdakwa sehingga korban terbangun dan menjawab "Korban tidak mau tidur di dalam, sebentar lagi". Kemudian korban memaki terdakwa dengan bahasa kasar karena korban tidak terima dibangunkan dengan cara seperti itu. Setelah itu, korban mengatakan "Kamu siapa yang bangunkan saya, monyet kamu", dijawab oleh terdakwa "Terlalu kasar yang kamu katakan, kamu mau apa?" dan korban menjawab "Ayo kita kelahi".
- Bahwa mendengar hal tersebut, sekitar pukul 01.30 Wita kemudian terdakwa mengambil celurit yang terdakwa simpan di samping selatan deker dan langsung membacok korban dengan celurit yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengayunkan celurit dari arah luar samping ke dalam mengarah ke korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan dan tangan kiri korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ISNAN HANDANA mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kiri dan luka robek di bagian atas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri yang menyebabkan korban terganggu dan menghalangi aktivitas sehari-hari korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ISNAN HANDANA mengalami luka terbuka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1925/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Natijatun Istiqomah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan Umum :

Korban datang dalam keadaan sadar

Keadaan Khusus

Pada tangan kiri sisi depan tiga sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter

Pada lengan kiri atas sisi belakang lima sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar satu koma dua sentimeter kali dalam satu sentimeter

Pada pangkal jari telunjuk kanan sisi belakang terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berumur dua puluh enam tahun. Luka terbuka tersebut diduga kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau:

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa JUL HAERUM Alias JU pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perempatan Gang Perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato yaitu RT11 Desa Kananga Kec. Bolo, Kab. Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban ISNAN HANDANA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa JUL HAERUM Alias JU dihadang oleh korban setibanya terdakwa di depan kost terdakwa. Dimana, korban berdiri tepat di pintu gerbang kost dan berkata kepada terdakwa "Siapa kamu?", terdakwa menjawab "Saya Ju". Mendengar jawaban tersebut, korban ISNAN HANDANA menjawab dengan menghina terdakwa yang mengatakan "Anjing setan".
- Bahwa korban ISNAN HANDANA melempar terdakwa menggunakan batu namun tidak mengenai diri terdakwa. Kemudian terdakwa mencoba mendekati korban dengan merangkul sambil mengatakan "Ayo kita bicarakan baik-baik". Namun korban menepis tangan terdakwa, sehingga terdakwa merasa tersinggung.
- Bahwa terdakwa bersama saksi NAYSWAR menuju ke rumah nenek terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah celurit milik terdakwa yang tersimpan di atas lemari. Setelah itu, terdakwa kembali ke kost terdakwa dan terdakwa melihat korban ISNAN HANDANA sedang tidur di deker samping kost tepanya berada di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato. Kemudian terdakwa mendekati korban dan menyimpan celurit di samping selatan deker tempat korban tertidur.
- Bahwa terdakwa membangunkan korban dengan cara memaksa dengan berkata "Oee bangun bangun, kamu tidur di dalam kos sana" kalimat itu dikatakan berulang kali oleh terdakwa sehingga korban terbangun dan menjawab "Korban tidak mau tidur di dalam, sebentar lagi". Kemudian korban memaki terdakwa dengan bahasa kasar karena korban tidak terima dibangunkan dengan cara seperti itu. Setelah itu, korban mengatakan "Kamu siapa yang bangunkan saya, monyet kamu", dijawab oleh terdakwa "Terlalu kasar yang kamu katakan, kamu mau apa?" dan korban menjawab "Ayo kita kelahi".
- Bahwa mendengar hal tersebut, sekitar pukul 01.30 Wita kemudian terdakwa mengambil celurit yang terdakwa simpan di samping selatan deker dan langsung membacok korban dengan celurit yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengayunkan celurit dari arah luar samping ke dalam mengarah ke korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan dan tangan kiri korban.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ISNAN HANDANA mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kiri dan luka robek di bagian atas pergelangan tangan kiri yang menyebabkan korban terganggu dan menghalangi aktivitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ISNAN HANDANA mengalami luka terbuka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1925/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Natijatun Istiqomah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan Umum :

Korban datang dalam keadaan sadar

Keadaan Khusus

Pada tangan kiri sisi depan tiga sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter

Pada lengan kiri atas sisi belakang lima sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar satu koma dua sentimeter kali dalam satu sentimeter

Pada pangkal jari telunjuk kanan sisi belakang terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berumur dua puluh enam tahun. Luka terbuka tersebut diduga kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISNAN HANDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato, tepatnya di RT. 11 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa yang menganiaya saksi yaitu Terdakwa Jul Haerum Als Ju;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas saksi dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan cerurit untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya berawal pada saat saksi sedang tiduran di deker pas perempatan kuburan Desa Kenanga, Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kos untuk tidur dengan nada tinggi namun saksi tidak menghiraukan sehingga kami sempat cekcok mulut dan saksi lalu berjalan kearah barat sekitar 3 (tiga) meter kemudian saksi kembali lagi menghampiri Terdakwa karena tidak terima dengan bahasa Terdakwa dan ketika posisi berhadapan Terdakwa mengambil sebuah celurit ditanah lalu mengayunkan celurit itu mengenai tangan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek ditangan sebelah kiri diatas pergelangan tangan;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa atau memegang cerurit;
- Bahwa Terdakwa mengambil cerurit disebelah timur deker tempat saksi tidur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa ada menyimpan cerurit disekitar deker tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan saksi langsung lari menyelamatkan diri ke arah barat dan masuk masuk kedalam rumah saudara Anas Firdaus dan saksi dibawa ke Puskesmas Bolo menggunakan motor;
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat itu hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam pengaruh minuman beralkohol atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ANAK SAKSI M. FADILLAH BIN JAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Anak saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato, tepatnya di RT. 11 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yakni Isnan Handana dan pelakunya yakni Terdakwa Jul Haerum Als Ju;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yakni dengan cara Terdakwa membangunkan Terdakwa kemudian Terdakwa membancok Korban yang sedang tertidur dengan menggunakan cerulit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membacok mengenai tangan dan lengan Korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk menganiaya Korban selain cerulit tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan cerulit tersebut awalnya diambil disebelah timur gerbang kos milik orangtua Korban tempat Terdakwa kos kemudian menyimpannya di sebelah deker tempat Korban tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi sedang berdiri diatas sepeda motor milik Nayswar disekitar tempat kejadian dan bersama Nayswar;
- Bahwa Anak saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan Anak saksi melihat dengan jelas karena diterangi dengan lampu sepeda motor milik Nayswar;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Korban ada masalah, saat itu Terdakwa sempat memberitahukan kepada Anak saksi dengan Nayswar untuk melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Anak saksi lakukan setelah kejadian penganiayaan tersebut yakni kami langsung pulang kerumah berboncengan bertiga bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Nayswar;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik cerulit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya hanya memberitahu kami bahwa akan ada perkelahian namun melarang kami untuk ikut campur;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dalam pengaruh minuman;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Anak saksi sedang nongkrong didepan Alfamart Desa Kananga kemudian datang Terdakdwa bersama dengan Nayswar menghampiri Anak saksi dan mengajak Anak saksi pergi ke kos tempat tinggal Terdakwa sehingga kami bertiga pergi kesana menggunakan sepeda motor pada saat dijalan menuju ke kos Terdakwa berkata "kalian lihat saja Anak saksi berkelahi nanti, kalian tidak usah ikut berkelahi " dan sesampainya didepan pintu gerbang kos, Terdakwa masuk kedalam kos dan kembali lagi lalu mengambil celurit yang disimpan direrumputan sebelah timur gerbang kos, lalu berjalan kearah barat sekitar 7 (tujuh) meter dan menyimpan celurit itu disebelah selatan deker tempat Korban tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Korban yang tidur diideker sambil menggoyangkan badan Korban dan mengatakan "Bangun kakak ayo tidur didalam kos" selanjutnya antara Korban dan Terdakwa sempat cekkok mulut dan akhirnya Terdakwa mengambil celurit yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disimpan didekat deker dan Terdakwa mengayunkan celurit itu sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri Korban lalu Korban lari dan Terdakwa sempat mengejar Korban namun kembali lagi dan akhirnya kami pergi pulang bertiga menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar;

3. ANAK SAKSI NAYSWAR BIN SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Anak saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato, tepatnya di RT. 11 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yakni Isnan Handana dan pelakunya yakni Terdakwa Jul Haerum Als Ju;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yakni dengan cara Terdakwa membangunkan korban kemudian Terdakwa membancok Korban yang sedang tertidur dengan menggunakan cerulit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membancok mengenai tangan dan lengan Korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk menganiaya Korban selain cerulit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan cerulit tersebut awalnya diambil disebelah timur gerbang kos milik orangtua Korban tempat Terdakwa kos kemudian menyimpannya di sebelah deker tempat Korban tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi sedang berdiri diatas sepeda motor milik Nayswar disekitar tempat kejadian dan bersama Nayswar;
- Bahwa Anak saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan Anak saksi melihat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas karena diterangi dengan lampu sepeda motor milik Nayswar;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Korban ada masalah, saat itu Terdakwa sempat memberitahukan kepada Anak saksi dengan Nayswar untuk melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang Anak saksi lakukan setelah kejadian penganiayaan tersebut yakni kami langsung pulang kerumah berboncengan bertiga bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Nayswar;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik cerulit yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya hanya memberitahu kami bahwa akan ada perkelahian namun melarang kami untuk ikut campur;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak dalam pengaruh minuman;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Anak saksi sedang nongkrong didepan Alfamart Desa Kananga kemudian datang Terdakwa bersama dengan Nayswar menghampiri Anak saksi dan mengajak Anak saksi pergi ke kos tempat tinggal Terdakwa sehingga kami bertiga pergi kesana menggunakan sepeda motor pada saat di jalan menuju ke kos Terdakwa berkata "kalian lihat saja Anak saksi berkelahi nanti, kalian tidak usah ikut berkelahi" dan sesampainya didepan pintu gerbang kos, Terdakwa masuk kedalam kos dan kembali lagi lalu mengambil celurit yang disimpan direrumputan sebelah timur gerbang kos, lalu berjalan kearah barat sekitar 7 (tujuh) meter dan menyimpan celurit itu disebelah selatan deker tempat Korban tidur, kemudian Terdakwa membangunkan Korban yang tidur diidder sambil menggoyangkan badan Korban dan mengatakan "Bangun kakak ayo tidur didalam kos" selanjutnya antara Korban dan Terdakwa sempat cekcok mulut dan akhirnya Terdakwa mengambil celurit yang sebelumnya disimpan didekat deker dan Terdakwa mengayunkan celurit itu sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri Korban lalu Korban lari dan Terdakwa sempat mengejar Korban namun kembali lagi dan akhirnya kami pergi pulang bertiga menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Isnan Handana;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi hari minggu tanggal 12 mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato, tepatnya di RT. 11 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu dengan cara Terdakwa mengayunkan cerulit dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan Korban;
- Bahwa tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan selain menggunakan cerulit, untuk menganiaya Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saat pulang ke kos Terdakwa Korban dalam keadaan mabuk dan menanyakan dengan kasar kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan sakit hati pada saat ditegur oleh Korban;
- Bahwa saat itu Korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka robek pada tangan dan lengan dibagian dalam;
- Bahwa pemilik cerulit tersebut milik Terdakwa sendiri yang saya ambil dari rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa cerulit yang Terdakwa gunakan saat itu sudah Terdakwa buang disekitar jembatan yang ada di perbatasan Desa Kenanga dan Desa Tumpu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, Korban dirawat di rumah sakit;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian saat itu yakni teman Terdakwa Fadil dan Nayswar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa pulang kerumah saudara Fadil dengan menggunakan sepeda motor milik Nayswar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Teerdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor: 440/1925/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Natijatun Istiqomah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar. Keadaan Khusus : Pada tangan kiri sisi depan tiga sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter. Pada lengan kiri atas sisi belakang lima sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar satu koma dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Pada pangkal jari telunjuk kanan sisi belakang terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berumur dua puluh enam tahun. Luka terbuka tersebut diduga kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Isnan Handana dengan cara Terdakwa mengayunkan cerutit dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari minggu tanggal 12 mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato, tepatnya di RT. 11 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saat pulang ke kos Terdakwa Korban dalam keadaan mabuk dan menanyakan dengan kasar kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak terima dan sakit hati pada saat ditegur oleh Korban;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada tangan dan lengan dibagian dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/1925/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Natijatun Istiqomah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar. Keadaan Khusus : Pada tangan kiri sisi depan tiga sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter. Pada lengan kiri atas sisi belakang lima sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar satu koma dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Pada pangkal jari telunjuk kanan sisi belakang terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berumur dua puluh enam tahun. Luka terbuka tersebut diduga kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut : Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, atau Subsidaire melanggar pasal 151 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jul Heerum Alias Ju adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Isnan Handana dengan cara Terdakwa mengayunkan cerulit dengan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan Korban. Bahwa kejadian tersebut terjadi hari minggu tanggal 12 mei 2024, sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di perempatan gang perbatasan Desa Kananga dan Desa Rato, tepatnya di RT. 11 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada tangan dan lengan dibagian dalam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/1925/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Natijatun Istiqomah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar. Keadaan Khusus : Pada tangan kiri sisi depan tiga sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter. Pada lengan kiri atas sisi belakang lima sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar satu koma dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Pada pangkal jari telunjuk kanan sisi belakang terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berumur dua puluh enam tahun. Luka terbuka tersebut diduga kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan korban yaitu Isnah Handana, yang didukung bukti surat Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memarangi korban menggunakan cerurit mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 440/1925/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Natijatun Istiqomah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar. Keadaan Khusus : Pada tangan kiri sisi depan tiga sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut lancip dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam empat sentimeter. Pada lengan kiri atas sisi belakang lima sentimeter di atas siku terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang sembilan sentimeter kali lebar satu koma dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Pada pangkal jari telunjuk kanan sisi belakang terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, tidak terdapat jembatan jaringan dan kedua sudut tumpul dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter kali lebar dua sentimeter kali dalam satu sentimeter. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berumur dua puluh enam tahun. Luka terbuka tersebut diduga kekerasan tajam dan ternyata akibat yang diderita tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUL KHAIRUM ALIAS JU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUL KHAIRUM ALIAS JU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ABDUL GAFUR, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)